



P U T U S A N

Nomor 3118 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

EDISON NAPITUPULU, SE., bertempat tinggal di Jalan Semolowaru 185 atau dikenal dengan Jalan Sukosemolo 9, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **ROBERT P. PANGGABEAN, SH.,** Advokat, berkantor di Jl. Letjen Sutoyo Nomor 20 Waru, Sidoarjo ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

IE IWAN SUSANTO, bertempat tinggal di Jalan Manyar Tirtoyoso Selatan I/69, Surabaya ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, Tergugat telah berhutang kepada Penggugat sebesar Rp 151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
 - 1.1. Tanggal 21 Oktober 2004 terima uang titipan untuk diserahkan kepada Ir. Darminto Suhardoyo, penyelesaian masalah tanah di Jalan Ketintang Permai Surabaya, seluas 6.000 m² sebesar Rp 80.000.000,00 (delapan puluh juta Rupiah) dan oleh karena tidak ada penyelesaian atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, maka uang titipan tersebut dianggap sebagai hutang karena tidak dikembalikan kepada Penggugat (lihat bukti P-1 dan P-2) ;

- 1.2. Tanggal 6 November 2004 sebesar Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu Rupiah) yang akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 9 November 2004 (lihat bukti P-3) ;
- 1.3. Tanggal 7 November 2004 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) yang akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 9 November 2004 (lihat bukti P-4) ;
- 1.4. Tanggal 22-10-2004 telah menerima uang muka tanda jadi pembelian 1 (satu) buah mobil Mercedes Benz tahun 1983 sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta Rupiah) berdasarkan Surat Pernyataan dengan disaksikan oleh Kho Untung Prayitno dan salah satu pegawai Tergugat bernama Narti (lihat bukti P-5) ;
- 1.5. Tanggal 26 Maret 2005 sebesar Rp 15.000.000,00 (lima belas juta Rupiah) yang akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 30 Maret 2005 (bukti P-6) ;
- 1.6. Tanggal 31 Maret 2005 sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) yang akan dikembalikan oleh Tergugat kepada Penggugat tanggal 5 April 2005 (bukti P-7) ;
2. Bahwa, walaupun hutang-hutang Tergugat kepada Penggugat tersebut di atas jatuh tempo, tetapi sampai dengan diajukan gugatan ini, Tergugat tidak juga membayar hutangnya kepada Penggugat, dengan demikian terbukti bahwa Tergugat telah wanprestasi, maka patutlah kepada Tergugat dihukum untuk membayar hutangnya kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp 151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) ditambah denda sebesar 2 % (dua persen) terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan Tergugat memenuhi kewajibannya kepada Penggugat ;
3. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak sia-sia bilamana dikabulkan nantinya, maka mohon diletakkan Sita Jaminan terhadap harta milik Tergugat berupa tanah/bangunan di Jalan Semolowaru 185 Surabaya atau dikenal Jalan Sukosemolo 9 Surabaya dengan batas-batas :
Sebelah Utara : Perkampungan ;
Sebelah Timur : Jalan Semolowaru 87 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Saluran Air ;

Sebelah Barat : Jalan Semolowaru 183/tanah kosong ;

Berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut di atas, kiranya Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya, berkenan memeriksa gugatan atas perkara ini dan selanjutnya memutuskan :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya ;
3. Menyatakan Tergugat telah wanprestasi ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 151.500.000,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) ditambah denda sebesar 2 % (dua persen) per bulan terhitung sejak gugatan ini diajukan sampai dengan Tergugat memenuhi kuajibannya kepada Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;

Atau: memutuskan seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

Gugatan kurang pihak :

- Bahwa Penggugat mendalilkan dalam surat gugatan jika pada tanggal 21 Oktober 2004 terima uang titipan untuk diserahkan kepada Ir. Darminto Suhardoyo penyelesaian masalah tanah di Jalan Ketintang sebesar Rp 80.000.000,00 ;
- Bahwa dalam surat gugatan yang bernama Ir. Darminto Suhardoyo mengapa tidak ikut digugat yang semestinya berdasar surat gugatan adalah si penerima uang Rp 80.000.000,00 yang dimaksud oleh Penggugat ;
- Bahwa dengan tidak ikutnya Ir. Darminto Suhardoyo sebagai pihak dalam perkara ini sebagai Tergugat telah menimbulkan kondisi tidak lengkap para pihak yang terlibat dalam surat gugatan Penggugat ;
- Bahwa oleh karena Ir. Darminto Suhardoyo tidak ikut sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak karena kurang pihak ;

Gugatan Penggugat kabur :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak menjelaskan dalam surat gugatan dasar hukum terjadinya hutang piutang sesuai dalil Penggugat, oleh karena dalam surat gugatan Penggugat hanya tiba-tiba muncul "seolah" terjadinya hanya berdasarkan kwitansi-kwitansi saja tanpa ada alasan dan mengapa terjadi hutang piutang seperti yang didalilkan Penggugat tidak dijelaskan secara rinci ;
- Bahwa berdasar posita 1.4 dikatakan oleh Penggugat, telah menerima uang muka tanda jadi pembelian 1 buah mobil Mercedes Benz tahun 1983 sebesar Rp 25.000.000,00 namun tidak diterangkan dengan jelas siapa yang menerima uang tersebut dan untuk pembelian mobil dengan data dan spesifikasi yang tidak jelas, sebab hanya mengatakan mobil tahun 1983 jenis Mercedes Benz ;
- Bahwa posita gugatan 1.2, 1.3, 1.5 dan 1.6 tidak juga jelas apa dasar dan mengapa harus ada pengembalian uang kepada Penggugat yang semestinya dalam surat gugatan harus jelas duduk persoalan yang menjadikan dasar dari sebuah gugatan ;
- Bahwa oleh karena gugatan Penggugat kabur maka gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;

Gugatan Error in persona :

- Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan dengan menempatkan Edison Napitupulu sebagai subjek Tergugat ;
- Bahwa berdasarkan fakta dan bukti P-3, P-4 dan P-7 yakni kwitansi sebagai dalil Penggugat, yang bertindak sebagai penerima uang adalah Edy dan bukan Edison Napitupulu ;
- Bahwa berdasarkan bukti P-5 yakni Surat Pernyataan sebagaimana dalil Penggugat atas pernyataan telah menerima uang Rp 20.000.000,00 yang akan dikembalikan menjadi Rp 25.000.000,00, yang bertindak sebagai subjek dalam surat tersebut adalah bernama Edi Napitupulu yang lahir di Samarinda, tanggal 9 Agustus 1974 dengan memiliki tanda bukti identitas diri yakni KTP Nomor 12.5748.8112674.0082 ;
- Bahwa dari uraian tersebut di atas siapa yang sebenarnya dimaksud oleh Penggugat patutlah dipertanyakan oleh karena dalam setiap surat bukti sesuai dengan dalil gugatan Pengugat memiliki identitas/subjek yang berbeda, atau sama sekali itu bukanlah pribadi Tergugat saat ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena subjek Tergugat yang nyata-nyata tidak sesuai dan berbeda maka patut untuk dinyatakan gugatan Penggugat Error in persona, karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Konvensi sekarang ini disebut sebagai Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Tergugat Konvensi, sekarang ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dengan perincian yakni:
 - Pada tanggal 28 September 2004 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang sebesar Rp 35.000.000,00 kepada Penggugat Rekonvensi (yang penyerahannya dilakukan pada tanggal 27 September 2004) yang akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 November 2004 ;
 - Pada tanggal 23 Oktober 2004 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 21.000.000,00 yang akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 26 November 2004 ;
 - Pada tanggal 29 November 2004 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 20.000.000,00 yang akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 29 Maret 2005 ;
 - Pada tanggal 8 Desember 2004 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 250.000.000,00 yang akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 10 Februari 2005 ;
 - Pada tanggal 13 Juni 2005 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 3.000.000,00 yang akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 17 Juni 2005 ;
 - Pada tanggal 2 November 2004 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 30.000.000,00 dengan jaminan mobil nomor polisi L-2469-T dan telah diambil kembali oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi namun uangnya belum dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi ;

- Pada tanggal 28 Februari 2005 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 50.000.000,00 yang akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 15 Maret 2005 ;
- Pada tanggal 16 Maret 2004 Tergugat Rekonvensi telah meminjam uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 65.000.000,00 yang akan dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi pada tanggal 23 Maret 2005 ;
- Bahwa dari keseluruhan pinjaman Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi tersebut berjumlah keseluruhan Rp 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) ;
- Bahwa uang yang telah pinjam oleh Tergugat Rekonvensi secara bertahap kepada Penggugat Rekonvensi tersebut berdasarkan pernyataan yang dibuat oleh Tergugat Rekonvensi tertanggal 28 September 2004 yang akan dipergunakannya untuk membangun Rumah Toko (Ruko) di atas tanah milik Tergugat Rekonvensi yang terletak di Ketintang Permai Surabaya seluas 6000 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor B-4890066 ;
- Bahwa atas pinjaman-pinjaman uang milik Penggugat Rekonvensi tersebut semuanya telah jatuh tempo dan seharusnya sudah dikembalikannya kepada Penggugat Rekonvensi, namun ternyata hingga saat ini tidak pula dikembalikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi karenanya Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa atas kelalaian dari Tergugat Rekonvensi tersebut telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat Rekonvensi oleh karena tidak bisa menerima kembali uangnya dari Tergugat Rekonvensi ;
- Bahwa Penggugat Rekonvensi telah berulang kali meminta kepada Tergugat Rekonvensi agar segera mengembalikan uang tersebut, namun hingga saat ini Tergugat Rekonvensi belum juga ada niat dan itikad baik darinya untuk mengembalikan semua pinjaman-pinjaman tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, bahkan Tergugat Rekonvensi terkesan menghindar tidak mau membayar, bahkan lebih parah lagi Tergugat Rekonvensi telah membuat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu rekayasa yang seolah-olah Penggugat Rekonvensi yang berhutang pada Tergugat Rekonvensi ;

- Bahwa oleh karena itikad baik dari Tergugat Rekonvensi sama sekali tidak ada upaya mengembalikan semua pinjaman tersebut kepada Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi meminta kepada kepada Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan sita jaminan di atas harta milik Tergugat Rekonvensi berupa yakni :
 - Rumah tinggal Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Manyar Tirtoyoso 1/69 Surabaya ;
 - Sebidang tanah yang terletak di Ketintang Permai Surabaya seluas 6.000 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor B-4890066, atas nama le Iwan Susanto (Tergugat Rekonvensi) yang untuk jelasnya datanya akan kami susulkan kemudian ;
- Bahwa mengingat jumlah uang Penggugat Rekonvensi yang dipinjam oleh Tergugat Rekonvensi berjumlah Rp 474.000.000,00 adalah cukup besar, maka menurut hukum adalah patut dan layak agar Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan penguasaan Sertifikat tanah berikut bangunan yang terletak di Ketintang Permai Surabaya seluas 6.000 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor B-4890066 atas nama le Iwan Susanto (Tergugat Rekonvensi) untuk dipegang dan dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi hingga Tergugat Rekonvensi membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Bahwa selain itu pula memohon agar Tergugat Rekonvensi segera dan seketika membayar seluruh hutang-hutangnya kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp 474.000.000,00 berikut bunga sebesar 5% yang dihitung sejak gugatan ini diajukan hingga dilaksanakannya putusan dalam perkara ini ;
- Bahwa oleh karena gugatan rekonvensi ini didukung dengan alat bukti yang sah dan benar adanya sesuai dengan Pasal 180 HIR maka mohon agar putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dahulu (uit voerbaar bij vorrad) walaupun ada upaya hukum lainnya yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Surabaya supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah berhutang kepada Penggugat Rekonvensi yang keseluruhan berjumlah Rp 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk segera dan seketika sekaligus membayar hutangnya tersebut sejumlah Rp 474.000.000,00 (empat ratus tujuh puluh empat juta Rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi dalam waktu 8 hari setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ditambah bunga 5% yang dihitung sejak gugatan rekonvensi ini diajukan hingga putusan ini dilaksanakan dengan baik oleh Tergugat Rekonvensi ;
- Menyatakan sah dan berharg atas sita jaminan yang diletakkan di atas harta milik Tergugat Rekonvensi yakni :
 - Rumah tinggal Tergugat Rekonvensi yang terletak di Jalan Manyar Tirtoyoso 1/69 Surabaya ;
 - Sebidang tanah yang terletak di Ketintang Permai Surabaya seluas 6.000 m² sesuai dengan Sertifikat Nomor B-4890066, atas nama Ie Iwan Susanto (Tergugat Rekonvensi) yang untuk jelasnya datanya akan kami susulkan kemudian ;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan Sertifikat atas sebidang tanah yang terletak di Ketintang Permai Surabaya seluas 6000 M² sesuai dengan Sertifikat Nomor B-4890066, atas nama Ie Iwan Susanto (Tergugat Rekonvensi) kepada Penggugat Rekonvensi dalam waktu 8 (delapan) hari setelah putusan ini diucapkan, sebagai jaminan hingga selesainya pembayaran seluruh hutang Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi ;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan dengan serta merta (uit voerbaar bij voorrad) walaupun ada upaya hukum lainnya dari Tergugat Rekonvensi ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruhnya biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon untuk memberikan putusan yang patut dan seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 466/Pdt.G/2008/PN.Sby., tanggal 11 Mei 2009 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp 151.000.500,00 (seratus lima puluh satu juta lima ratus ribu Rupiah) dengan bunga 6% setahun, dihitung sejak gugatan dimasukkan sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
- Menolak gugatan untuk selebihnya ;

Dalam Rekonvensi :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

- Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 381.000,00 (tiga ratus delapan puluh satu ribu Rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat/ Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 679/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 18 Januari 2010 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 11 April 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 April 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 466/Pdt.G/2008/PN.Sby. Jo. Nomor 679/PDT/2010/PT.SBY., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 6 Mei 2011 ;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 27 Mei 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 1 Juni 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

I. Upaya hukum kasasi diajukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang :

1. Bahwa bunyi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 679/Pdt/2010/PT.Sby., tertanggal 18 Januari 2011 telah diberitahukan kepada Tergugat/ Pembanding, sekarang sebagai Pemohon Kasasi pada tanggal 11 April 2011 ;
2. Bahwa terhadap isi putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 679/Pdt/2010/PT.Sby., telah diajukan upaya hukum kasasi melalui Kepaniteraan Perdata pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal 25 April 2011 sebagaimana dituangkan dalam Akta Pernyataan Kasasi ;
3. Bahwa oleh karena pengajuan upaya hukum kasasi ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permohonan kasasi ini dapat diterima ;

II. Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya tidak sesuai dengan alat bukti ;

1. Bahwa dalam pertimbangan hukum yang dituangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya perkara Nomor 679/Pdt/2010/PT.Sby.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 18 Januari 2011 tidak mempertimbangkan alat bukti yang ada dengan cermat ;

2. Bahwa dalam pertimbangannya salah satunya mengatakan oleh karena tidak ada memori banding dari Pembanding sehingga hakim banding merasa tidak perlu ada yang dipertimbangkan dalam tahap banding ini ;
3. Bahwa memori banding dalam upaya hukum banding sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang bukanlah suatu hal yang mutlak harus disampaikan oleh Pembanding. Karenanya alasan Majelis Hakim Banding tersebut tidaklah dapat dibenarkan, justru pertimbangan tersebut telah mencederai rasa keadilan dimana hakim banding dalam kapasitasnya harusnya kembali membuka dan menganalisa alat-alat bukti yang ada dalam berkas perkara ;
4. Bahwa Hakim Banding pun telah mengambil pertimbangan gampangnya dengan seolah meng-copy paste pertimbangan yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Nomor 466/Pdt.G/2008/PN.Sby., tertanggal 11 Mei 2009, dimana terhadap pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah diambil menjadi pertimbangan Hakim Banding, dengan atau tanpa memeriksa kekuatan ataupun kedudukan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat ;
5. Bahwa dengan dalih mengambil alih pertimbangan Hakim Tingkat Pertama menjadi pertimbangan Hakim Banding, maka menurut Pemohon Kasasi telah terjadi ketidakadilan dalam pertimbangan hukum dari Hakim Banding ;

III. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim Tingkat Pertama tidak memenuhi rasa keadilan ;

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 466/Pdt.G/2008/PN.Sby., dalam pertimbangan hukumnya hal. 17 yakni: "menimbang, bahwa Tergugat dalam sangkalannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-12, hanya Tergugat tidak dapat mengajukan/menunjukkan surat aslinya, yang asli hanya T-12 (tentang putusan Pengadilan Negeri Surabaya) ;
2. Bahwa pertimbangan hukum tersebut tidak dapat sesuai dengan rasa keadilan, karena memang alat bukti T-1 sampai dengan T-11 saat itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih menjadi alat bukti dalam perkara pidana sebagaimana diterangkan dalam bukti T-12 yakni adanya putusan pidana dari Pengadilan Negeri Surabaya dalam perkara Terdakwa Ie Iwan Susanto (sebagai Penggugat dalam perkara perdata a quo) ;

3. Bahwa dengan keberadaan bukti T-12 berupa putusan pidana atas nama Terdakwa Ie Iwan Susanto (sebagai Termohon Kasasi dalam perkara ini) telah menunjukkan adanya keadaan yang tidak sesuai dengan materi gugatan dalam perkara perdata yang telah diputus Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 466/Pdt.G/2008/PN.Sby. ;
4. Bahwa mengingat kedudukan bukti T-12 yakni putusan pidana dari Pengadilan Negeri Surabaya atas diri Terdakwa Ie Iwan Susanto, yang mana telah dinyatakan bersalah melakukan perbuatan pidana dengan korban Edison Napitupulu sebagai Pemohon Kasasi dalam perkara perdata a quo, maka semestinya bukti-bukti T-1 sampai dengan T-11 patutlah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang kuat. Maka dengan demikian adanya gugatan dari Termohon Kasasi serta alat-alat bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi sudah sepatutnya diragukan akan kebenarannya. Hal mana Pemohon Kasasi pun telah menyangkal jawab-menjawab di Pengadilan Negeri Surabaya ketika pemeriksaan perkara Nomor 466/Pdt.G/2008/PN.Sby. sedang berlangsung ;
5. Bahwa bantahan/sangkalan yang dinyatakan oleh Pemohon Kasasi (Edison Napitupulu) jika tanda tangan yang tertera dalam bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi bukanlah tanda tangan dari Edison Napitupulu (Pemohon Kasasi) ;

IV. Bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon Kasasi berbenturan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

1. Bahwa hakim tingkat pertama dan hakim tingkat banding kurang cermat dalam meneliti kedudukan masing-masing bukti karena telah terjadi perjumpaan hutang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi sebagaimana dengan bukti-bukti yang ada ;
2. Bahwa oleh karena bukti kwitansi dari Pemohon Kasasi telah saling bertumpuk dengan bukti Termohon Kasasi, semestinya hal ini patut mendapatkan pertimbangan khusus dari hakim tingkat pertama maupun

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tingkat banding, akan tetapi dalam kenyataannya hal ini telah dikesampingkan oleh hukum ;

V. Adanya hutang piutang tidak didasari oleh asal-muasal yang jelas;

1. Bahwa pertimbangan hukum dari peradilan tingkat pertama yang telah membenarkan gugatan dari Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tidak cermat dalam mengambil pertimbangan hukum untuk menyatakan putusan ;
2. Bahwa adanya hutang piutang yang dimaksud dalam gugatan tidak jelas bagaimana asal mulanya, namun yang ada hanyalah adanya kwitansi-kwitansi, padahal munculnya hutang piutang haruslah dinyatakan dalam bentuk suatu perjanjian yang dibuat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;
3. Bahwa oleh karena adanya hutang piutang sebagaimana dalam kwitansi-kwitansi yang disebut oleh Termohon Kasasi tidak jelas asal-usulnya, namun telah dijadikan oleh Hakim Tingkat Pertama sebagai suatu bukti yang kuat, adalah kekeliruan yang nyata, karenanya haruslah dibatalkan ;

VI. Pertimbangan hukum yang diberikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Hakim Tingkat Banding didasari pertimbangan keragu-raguan ;

VI..1 Bahwa kekeliruan dalam pertimbangan hukum yang diberikan oleh Hakim di Tingkat Pertama yang selanjutnya diambil menjadi pertimbangan hukum Hakim Banding, maka terhadap penilaian alat bukti yang disampaikan oleh Pemohon Kasasi tersebut Majelis Hakim dalam kedua tingkat peradilan seolah menafsirkannya sama. Hal ini menunjukkan jika Hakim Tingkat Banding sama sekali tidak memberikan penilaian tersendiri terhadap surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ;

VI..2 Bahwa demikian khususnya terhadap bukti T-12 berupa putusan pidana atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Termohon Kasasi, sama sekali seolah dianggap oleh Majelis Hakim Perdata dalam dua tingkat peradilan ini seperti tidak pernah terjadi. Walaupun pada ketentuan hukum bukti T-12 belum mempunyai kekuatan hukum akan tetapi keadaan yang disebut dalam putusan pidana atas diri Termohon Kasasi ini patut mendapat perhatian berkaitan dengan gugatan dalam perkara



a quo, jika Termohon Kasasi patut diragukan atas apa yang disebutkan dalam surat gugatan ;

VII. Adanya kekeliruan dalam pertimbangan hukum, Hakim mengabulkan gugatan namun di sisi lain telah terjadi perjumpaan hutang piutang antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi ;

VII.1 Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding maupun Tingkat Pertama kurang cermat dalam memeriksa dan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, hal mana ternyata dari tanggal diterbitkannya surat bukti kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi lebih dulu terjadi dibandingkan tanggal dalam surat bukti kwitansi yang diajukan oleh Termohon Kasasi ;

VII.2 Bahwa dengan adanya pertemuan alat bukti baik yang diajukan oleh Pemohon Kasasi maupun Termohon Kasasi ini ditambah lagi adanya dugaan perbuatan curang yang dilakukan oleh Termohon Kasasi sebagaimana dalam bukti T-12, maka semestinya hukum harus menolak gugatan dari Termohon Kasasi ini, oleh karena dilakukan Termohon Kasasi dengan tipu daya yang telah dibuktikan dalam Peradilan Tingkat Pertama dalam bukti T-12 ;

VII.3 Bahwa adalah kekeliruan dalam pertimbangan hukum oleh Judex Facti maupun Hakim Tingkat Pertama, karenanya kekeliruan yang terjadi dan disengaja oleh Judex Facti maupun Hakim Tingkat Pertama ini haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI ;

VII.4 Bahwa Termohon Kasasi tidak pernah membuktikan bagaimana terjadinya hutang piutang ini, bahkan Termohon Kasasi pernah membuat laporan polisi di Polres Surabaya Timur dengan melaporkan Pemohon Kasasi, namun pada saat Pemohon Kasasi diperiksa oleh penyidik dan penyidik menunjukkan bukti kwitansi-kwitansi yang diajukan oleh Termohon Kasasi dalam perkara perdata a quo, ternyata tidak identik dengan tanda tangan Pemohon Kasasi, sehingga tidak terjadi pemeriksaan permintaan keterangan dari Pemohon Kasasi ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan ke-I sampai dengan ke-VII :



Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Surabaya yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya sudah tepat dan benar yaitu tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Tergugat terbukti telah wanprestasi yaitu tidak membayar hutangnya kepada Penggugat ;

Lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi EDISON NAPITUPULU, SE. tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **EDISON NAPITUPULU, SE.** tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 27 Juni 2012** oleh **I MADE TARA, SH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.** dan **Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **ENDANG WAHYU UTAMI, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :
ttd./
SOLTONI MOHDALLY, SH., MH.
ttd./
Dr. NURUL ELMIYAH, SH., MH.

Ketua Majelis,
ttd./
I MADE TARA, SH.

Ongkos-ongkos :

1. Meterai Rp 6.000,00
2. Redaksi Rp 5.000,00
3. Administrasi Kasasi Rp 489.000,00
- Jumlah Rp 500.000,00

Panitera Pengganti,
ttd./

ENDANG WAHYU UTAMI, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Pri Pambudi Teguh, SH., MH.
Nip. 19610313 198803 1 003